

KAJIAN POLITIK MELALUI KEBIJAKAN PENGATURAN DALAM EKONOMI ISLAM SEBAGAI UNSUR FORMIL

¹Dena Ayu, ²Arzam, ³Doli Witro

¹UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

¹Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Indonesia

E-mail: arzamzain46@gmail.com

Abstract

Political economy is understood as a scientific discipline that discusses political and economic problems and their very complex nature related to thinking about the application of politics and economics. This article uses qualitative research methods. Data collection is done by the library research method. These data are sourced from scientific papers, authoritative books, internet websites, and those related to research topics. The data analysis technique used is a qualitative data engineering model, Miles et al., namely data condensation, data presentation, and drawing conclusions. The study results show that the state's welfare refers to the government's active role in managing the economy. Therefore, the source of state finances is the driving force for the welfare of the state and society. In Indonesia, the government has detailed regulated how state financial resources are obtained and issued for the public benefit. Judging from the history of Islamic economic politics that has been carried out during the time of the Prophet until now, financial sources such as business, taxes, and public debt have become significant contributions to the Indonesian government in running the economy.

Keywords: Politics, Economy, Financial Resources, Country

Abstrak

Politik ekonomi dipahami sebagai suatu disiplin ilmu yang membicarakan mengenai masalah-masalah politik dan ekonomi serta sifatnya yang sangat kompleks yang berkaitan dengan pemikiran mengenai penerapan politik dan ekonomi. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode library research (studi pustaka). Data-data tersebut bersumber dari artikel ilmiah, buku otoritatif, website internet dan yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah model teknik data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian menunjukkan kesejahteraan negara mengacu pada peranan aktif pemerintah dalam mengelola perekonomian. Karena itu, sumber keuangan negara menjadi pendorong kesejahteraan negara dan masyarakat. Di Indonesia sendiri pemerintah telah mengatur secara detail bagaimana sumber keuangan negara didapatkan dan dikeluarkan sesuai dengan kemaslahatan umum. Dilihat dari sejarahnya politik ekonomi Islam yang pernah dilakukan di masa Rasulullah hingga sekarang yaitu sumber keuangan seperti dari bisnis, pajak, dan hutang publik menjadi kontribusi penting bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan perekonomian.

Kata Kunci: Politik, Ekonomi, Sumber Keuangan, Negara

PENDAHULUAN

Kebijakan politik keuangan negara merupakan satu di antara kajian yang urgen dalam tatanan pemerintahan Islam karena dalam kajian ini membahas mengenai belanja negara serta pendapatan anggaran negara.¹ Politik ekonomi diartikan sebagai suatu disiplin ilmu yang membicarakan mengenai masalah-masalah politik dan ekonomi serta sifatnya yang sangat kompleks yang berkaitan dengan pemikiran yang luas mengenai penerapan politik dan ekonomi. Peran penting dari studi tersebut adalah untuk mengetahui kebijakan dari hubungan ekonomi dan politik. Keterlibatan pemerintah dalam bidang perekonomian dan politik sangat penting karena diharapkan dapat memberikan pengaruh sehingga dapat terkontrol dan diawasi perkembangan serta kemajuan dari sektor ekonomi dan politik.

Islam mengajarkan seorang Muslim untuk berusaha meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Begitu juga dengan kebahagiaan saat menjalani kehidupan di dunia, yaitu sejahtera lahir dan batin. Berangkat dari hal tersebut, maka tidak salah jika Islam dikatakan sebagai agama yang sangat memperhatikan keseimbangan pemeluknya baik duniawi maupun ukhrawi. Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu gerakan yang sejalan dengan visi dan misi Islam itu sendiri sebagai agama yang membawa perubahan, bahkan sebagai kekuatan yang membebaskan dari keterbelakangan ekonomi.²

Masyarakat di Indonesia menjadi salah satu wadah perpolitikan tetapi selalu menjadi objek bukan subjek politik yang bahkan kadang-kadang mendapat dengan alasan agama. Sehingga kondisi perpolitikan dan perekonomian di Indonesia harus perlu diperhatikan demi kemaslahatan bersama.³ Kesejahteraan rakyat menjadi tolak ukur kekuatan hukum dalam membangun kedaulatan pemerintah. Oleh karena itu, perlu diimbangi dengan pedoman dalam melaksanakannya yaitu dengan berdasarkan kepada Al-Qur'an dan Sunnah.⁴ Politik ekonomi Islam menjadi peran penting dalam sistem pemerintahan dikarenakan menyangkut dengan belanja serta

¹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam* (Kencana, 2016), 317.

² Doli Witro, "Urgency Building Islamic Economic System In Indonesia Al-Quran Perspective," *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 64–72, <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/4327>.

³ Wahyu Abdul Jafar, "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18–28, <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.

⁴ Zaki Nugraha Gusti, "Tinjauan Fiqh Siasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman" (skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020), <http://repository.uin-suska.ac.id/30826/>.

pendapatan negara yang bertujuan untuk kemaslahatan bersama⁵, menciptakan keseimbangan antara konsumsi masyarakat dengan berbagi kepada orang lain yang membutuhkan⁶, sehingga dapat mewujudkan *maqashid syariah* (tujuan syariat Islam disyariatkan) yaitu perlindungan agama (*hifdzu ad-diin*), perlindungan jiwa (*hifdzu an-nafs*), perlindungan akan (*hifdzul 'aql*), perlindungan keturunan (*hifdzu nasl*) dan perlindungan harta (*hifdzul mal*).⁷ Melalui politik ekonomi yang berdasarkan dasar-dasar Islam membuka peluang dan potensi untuk dapat dengan mudah mencapai kemaslahatan.

Hubungan politik dan ekonomi sangat berimplikasi dalam mengetahui dan memahami sisi politik dan ekonominya. Kebijakan sektor ekonomi juga akan lebih berpengaruh dengan adanya dorongan dari politik. Hal ini dikarenakan di dalam kebijakan ekonomi sering kali ditemukan adanya kebijakan politik yang mempengaruhinya. Artinya, instrumen ekonomi tidak murni sebagai sebuah kebijakan atas dasar norma dan esensialnya melainkan ada sistem politik juga yang menyertainya.⁸ Sistem ekonomi setiap negara berbeda-beda bisa ditentukan melalui struktur ekonomi negara, falsafah suatu negara, jati diri bangsa dan lain sebagainya. Sistem ekonomi ini menjadi cara untuk pengorganisasian ekonomi dalam negara membuat sebuah keputusan demi mencapai kemakmuran masyarakat dan kesejahteraan perekonomian.⁹

Penelitian-penelitian tentang politik ekonomi yang berkaitan dengan sumber keuangan negara sudah dilakukan. Kajian-kajian terdahulu yang membahas tentang politik ekonomi dalam sumber keuangan seperti Kukuh Fadli Prasetyo pada tahun 2016 membahas tentang politik hukum di bidang ekonomi dan pelebagaan konsepsi *welfare state* di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Penelitian yang dilakukan Ifdlolul Maghfur pada tahun 2017

⁵ Mohammad al Jose Sidmag, "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan," 2018, <https://core.ac.uk/display/160611528>.

⁶ Doli Witro and Syahrul Anwar, "Balance Of Consumption With Alms In Islamic Economic Law Ethics," *EL MUDHORIB: Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (December 31, 2021): 1–9, <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v2i2.198>.

⁷ Imaro Sidqi and Doli Witro, "Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (April 20, 2021): 16–29, <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644>; Doli Witro, "Maqashid Syari'ah As A Filter Of Hoax Through Al-Quran Perspective," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18, no. 2 (December 27, 2020): 187–200, <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1133>.

⁸ Bonaraja Purba et al., *Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran* (Yayasan Kita Menulis, 2020), 13.

⁹ Siti Aminah Chaniago, "Munculnya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme," *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 14, no. 2 (2013): 37038.

yang mengkaji peran politik ekonomi Islam dalam melaksanakan globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).¹⁰ Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syahwalan pada tahun 2019 yang membahas tentang kebijakan politik keuangan terhadap pembangunan negara dalam sistem ketatanegaraan Islam.

Berangkat dari beberapa penelitian di atas, artikel ini membahas kajian politik ekonomi dalam sumber keuangan negara terhadap perekonomian di Indonesia dan diharapkan dapat menjadi bahan acuan ke depannya dalam kajian yang membahas isu yang sama. Topik ini penting untuk dibahas dikarenakan politik ekonomi Islam merupakan sebuah kajian yang membahas tentang politik dan ekonomi Islam dalam sumber ekonomi yang bertujuan untuk mengetahui sistem politik dan ekonomi sesuai dengan prinsip keislaman. Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kajian politik ekonomi Islam dalam sumber keuangan negara terhadap perekonomian di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode *library research* (studi pustaka). Data-data tersebut bersumber dari artikel ilmiah, buku otoritatif, website internet dan semua sumber yang berkaitan dengan penelitian yang dikaji yaitu tentang kajian politik ekonom Islam dalam sumber keuangan negara Indonesia. Hasil yang didapat akan dianalisis dengan pemaparan deskripsi dan hasilnya akan disajikan dalam bentuk uraian naratif-deskriptif. Teknik analisis data yang digunakan adalah model teknik data kualitatif Miles dkk. yaitu kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Politik ekonomi Islam

Politik ekonomi merupakan tujuan yang ingin dicapai dengan cara-cara hukum yang digunakan untuk menetapkan suatu mekanisme pengaturan kehidupan masyarakat. Dalam ilmu ekonomi Islam, banyak ahli yang mengembangkan disiplin ilmu politik ekonomi Islam, seperti Masudul Alam Choudhury. Politik ekonomi Islam pada dasarnya mempelajari peran endogen dari hubungan etika-ekonomi antara politik dan sistem ekologi yang dalam. Choudhury mendefinisikannya sebagai studi tentang hubungan

¹⁰ Ifdlolul Maghfur, "Peran Politik Ekonomi Islam Dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)," *Jurnal Hukum Islam*, February 10, 2017, 27-52, <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.744>.

interaktif antara pemerintahan (*syura*) dan tatanan ekologis (dengan subsistem pasar).¹¹

Politik ekonomi Islam yaitu yang berkaitan tentang harta kekayaan atau sebuah hubungan yang bertautan dengan pajak, distribusi, sumber-sumber keuangan negara, keuangan negara, dan lain-lain.¹² Politik ekonomi diartikan juga sebagai sebuah disiplin ilmu yang memahami tentang cara atau tindakan pemerintah di bidang ekonomi melalui perdagangan, produksi serta hubungan antara hukum dan pemerintah. Karena itu, politik ekonomi ini menjadi salah satu yang mempelajari tentang teori ekonomi dengan memberikan pengaruh sosial ekonomi. Sederhananya bisa dikatakan sebuah nasihat yang diberikan untuk pemerintah dari para ekonom yang berpengaruh pada hubungan internasional dan sumber daya dalam sistem ekonomi. Politik ekonomi dianggap sebagai ilmu khusus yang mempunyai peran dalam kebijakan publik dengan memberikan dampak terhadap kemajuan ekonomi dan sosial dalam hal politik.¹³

Politik ekonomi Islam mencakup empat pandangan dasar yaitu 1) Manusia membutuhkan kebutuhan yang dipenuhi; 2) Bagi manusia yang hidup di *Daulah Islamiyah* akan mendapat jaminan untuk kebutuhan primernya; 3) Islam akan terus memberi dorongan kepada setiap manusia untuk bekerja keras dalam mencari rezeki bertujuan untuk kemakmuran dan kesejahteraan hidup; dan 4) Negara menerapkan adanya sistem syariah Islam yang bertujuan untuk menerapkan dan mewujudkan nilai-nilai Islam termasuk berinteraksi dalam kegiatan ekonomi. Sedangkan secara umum tujuan dari politik ekonomi yaitu¹⁴ seperti: 1) Menyejahterakan masyarakat; 2) Adanya jaminan dalam hukum dan ketertiban masyarakat; 3) Adanya kebebasan dalam memilih dan berpendapat; 4) Menyediakan sarana kesehatan; dan 5) Memberikan pendidikan yang memadai.

Sumber Pendapatan/Keuangan Negara dalam Ekonomi Islam

Sumber-sumber pendapatan yang dikemukakan Abu Yusuf terkait sumber keuangan negara yaitu meliputi zakat, *ghanimah*, *fai'*, *jizyah*, dan

¹¹ Doli Witro, "Political Paradigm Of Conventional Economics And Islamic Economics: Indonesian Sharia Bank Discourse," *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 23, 2021): 175–86, <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10993>.

¹² Ridwan, *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Bumi Aksara, 2020), 67.

¹³ Purba et al., *Ekonomi Politik*, 1.

¹⁴ Mubyarto Mubyarto, "Sistem Dan Politik Ekonomi Berjiwa Kenyataan," *Economic Journal of Emerging Markets* 4, no. 2 (1999): 121–25.

kharaj/pajak.¹⁵ Dapat dijelaskan yaitu pertama, zakat, menjadi instrumen yang digunakan untuk pendapatan negara baik berasal dari zakat fitrah atau zakat mal. Zakat adalah penjumlahan harta dan sejenisnya dengan hitungan tertentu sesuai syara' dan diwajibkan untuk dikeluarkan kepada orang-orang fakir dan yang lainnya dengan syarat-syarat khusus¹⁶. Kedua, *ghanimah* yaitu harta yang didapatkan dari jalan peperangan dan dibolehkan bagi umat Islam merampas harta musuh dalam peperangan. Ketiga, *fai'* yaitu harta yang didapatkan tanpa adanya peperangan. Keempat, *jizyah* yaitu pajak per kapita yang diperuntukkan oleh orang non-Muslim di negara dalam peraturan Islam. Kelima, *kharaj/pajak*, sewa hasil tanah yang wajib dibayar bagi orang non-Muslim.¹⁷ Oleh karena itu, faktor penting dalam mengatur pengelolaan dan pengeluaran yang harus diperhatikan oleh pemerintah dalam sumber keuangan negara yaitu diperuntukkan untuk ketenteraman rakyat dan negara¹⁸, di antaranya untuk pertahanan negara, pembentukan infrastruktur dan fasilitas sosial, pendidikan, pembentukan hukum, dan membasmi kemiskinan.¹⁹

Kajian Politik Ekonomi Islam Dalam Sumber Keuangan Negara Indonesia

Keuangan negara merupakan suatu kewenangan dan keharusan yang dapat dilihat dari segi barang maupun keuangan yang bisa dibuat sebagai kewenangan milik negara. Serta dalam sumber keuangan negara ada dua sumber yaitu pertama, sumber keuangan dalam negeri berupa keuntungan dari perusahaan seperti pajak, meminjam pada bank, denda-denda Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), pinjaman pada masyarakat, menciptakan uang baru, retribusi dan cukai. Kemudian, sumber keuangan negara yang berasal dari luar negeri yaitu berupa hadiah-hadiah, hutang

¹⁵ Anas Bayan Mubarak and Doli Witro, "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (July 1, 2022): 1–25, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389>.

¹⁶ Dena Ayu, Arzam Arzam, and Doli Witro, "Klasifikasi Akad Tabarru': Implementasi Akad Qardh Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia," *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 7, no. 1 (2022): 31–51, <https://doi.org/10.32923/asy.v7i1.2278>.

¹⁷ Muhammad Syahwalan, "Kebijakan Politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam," *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 12–25.

¹⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, 291–93.

¹⁹ Ayi Yunus Rusyana and Doli Witro, "Economic Thought Of Al-Mawardi: Analysis Of Educator Salary Position," *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (July 1, 2021): 124–37, <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9260>.

publik atau hutang negara kepada organisasi negara, dan perampasan perang.²⁰

Kedudukan dan peranan hukum menjadi sangat penting dalam perkembangan ekonomi negara.²¹ Menurut Espring Andersen sebagaimana yang dikutip oleh Prasetyo menyatakan bahwa kesejahteraan negara mengacu pada peranan aktif pemerintah dalam mengelola perekonomian.²² Perspektif kronologis-histori adalah cara terbaik dalam menganalogikan atau menggambarkan sebuah sistem perekonomian yang ada dalam negara.²³ Karena pada dasarnya sistem perekonomian sangat berpengaruh pada kondisi sosial politik pemerintahan yang berlangsung.²⁴

Dalam sumber keuangan negara terhadap perekonomian Indonesia mempunyai kesamaan dalam pengelolaan keuangan serta mengatur pemasukan serta pengeluaran negara dengan tetap mengedepankan kemaslahatan umum. Dalam hal ini sumber pendapatan/keuangan negara secara umum yang sudah dilakukan dari masa Rasulullah Saw. hingga sekarang yaitu berasal dari beberapa sumber yaitu:²⁵

1. Bisnis

Pemerintah melakukan upaya untuk mendapatkan pendapatan negaranya yaitu dengan melakukan kerja sama dengan perusahaan lainnya seperti mendirikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). BUMN menjadi pilar penting dalam perekonomian negara serta pembangunan nasional. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat BUMN berperan sebagai penggerak yang menghasilkan barang dan jasa, ada beberapa peranan penting yang dilakukan BUMN untuk memberikan kemakmuran terhadap masyarakat yaitu menjadi penyeimbang kekuatan swasta, menjadi pelaksana pelayanan publik, serta menjadi pengampu usaha-usaha kecil/koperasi.²⁶ Upaya

²⁰ Arifin Soeriaatmadja, "Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)," *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM-RI (Jakarta, 2010)*, 2010.

²¹ Achmad Sani Alhusain et al., *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), 14.

²² Kukuh Fadli Prasetyo, "Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (May 20, 2016): 495-514, <https://doi.org/10.31078/jk%x>.

²³ Amir Machmud, *Perekonomian Indonesia pasca reformasi* (Erlangga, 2016), 2.

²⁴ Alhusain et al., *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*, 14.

²⁵ Muhammad Fudhail Rahman, "Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam," *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2013).

²⁶ Muhammad Iqbal Asnawi, "Implikasi Pengelolaan BUMN Persero Dalam Kerangka Welfare State Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas," *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 126-44.

pemerintah dalam mendapatkan sumber keuangan salah satu caranya melalui BUMN dengan mendorong memberikan kontribusi baik untuk pemerintah atau masyarakat melalui perekonomian yang menguntungkan.²⁷

2. Pajak

Sumber keuangan negara sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu sumber keuangan negara baik pada masa Rasulullah Saw. hingga sekarang yang dapat memberikan kontribusi besar dalam perekonomian yaitu pajak. Pajak merupakan penghasilan negara terbesar dan menjadi tombak pembangunan negara.²⁸ Adanya penarikan pajak dari masyarakat dikarenakan pajak menjadi sumber utama pendapatan negara. Menurut Ibnu Khaldun penetapan pajak harus berprinsip syariah dan harus menerapkan keadilan baik untuk masyarakat atau negar. Pajak akan dikenakan pada salah satunya yaitu pajak pajak bumi, pendapatan, dan pembangunan, dan lain sebagainya.

Di Indonesia sendiri kenaikan penerimaan pajak pada 31 Mei 2021 mencapai 37,4% yang sebelumnya hanya 3,4% di Mei 2020, hingga sekarang mencapai target APBN sebesar Rp1.229,6 triliun.²⁹ Hal ini terjadi dikarenakan adanya pemulihan sumber keuangan dengan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat. Urgensi pajak terhadap negara yaitu menjadi salah satu roda keuangan yang memfasilitasi kebutuhan masyarakat secara umum hingga mencapai 70% pajak menjadi pos penerimaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Menjadikan pajak sebagai peranan penting dalam sumber keuangan negara dikarenakan stabilitas roda kehidupan masyarakat yang semakin tinggi dan meningkat harus dipenuhi.³⁰

Pajak sangat berkontribusi besar bagi negara dengan membayai semua kebutuhan negara demi terciptanya masyarakat yang bisa merasakan keadilan dan kemakmuran seperti dalam pembangunan nasional. Pertumbuhan ekonomi diatur oleh pemerintah melalui kebijakan pajak yang berlaku, fungsi pengaturan tersebut untuk pencapaian dalam tujuan ekonomi yang baik, dapat dicontohkan berbagai fasilitas pajak yang ada seperti investasi baik di dalam maupun luar negeri. Pemerintah mencoba

²⁷ Eko Aristanto, "Peranan Strategis Bank Pemerintah (BUMN) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil," *LPPM Universitas Merdeka Malang*, 2020.

²⁸ Paulina Y. Amtiran and Aldarine Molidya, "Pengelolaan Keuangan Negara," *Journal of Management : Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (September 25, 2020): 203-214-203-14, <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>.

²⁹ "Kemenkeu.go.id," Direktorat Jenderal Anggaran, accessed December 21, 2021, <https://anggaran.kemenkeu.go.id>.

³⁰ M. Farouq, *Hukum Pajak di Indonesia* (Prenada Media, 2018), 127.

mewujudkan negara yang rakyatnya makmur dan sejahtera dengan penyempurnaan pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.³¹

3. Meminjam Uang/Hutang Publik

Dapat dipahami dalam perekonomian modern bahwa hutang merupakan instrumen yang sangat lazim dalam mendapatkan pendapatan dan penunjang ekonomi, sebagaimana Imam Al-Ghazali³² membolehkan adanya hutang publik dengan alasan dapat membayarnya kembali dari pendapatan yang akan datang.³³ Walaupun dalam Islam sangat tidak dianjurkan untuk berhutang baik individu atau kelompok. Akan tetapi dalam kondisi ini sangat sulit untuk keluar dari sumber pendapatan ini yaitu hutang.

Seperti halnya yang terjadi di Indonesia, utang pemerintah yang mencapai Rp6.711,52 triliun pada akhir September 2021. Utang pemerintah Indonesia bersumber dari pinjaman yakni sebesar Rp823,85 triliun meliputi pinjaman dalam negeri sebesar Rp12,52 triliun dan pinjaman luar negeri sebesar Rp811,33 triliun. Apabila dirinci lagi, pinjaman luar negeri itu terdiri dari pinjaman bilateral Rp306,18 triliun, pinjaman multilateral Rp 463,67 triliun, dan *commercial banks* Rp41,48 triliun³⁴

Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian.³⁵ Pemerintah terus memberdayakan potensi ekonomi yang ada untuk mengurangi ketergantungan terhadap negara lain. Upaya ini dimaksudkan untuk menyerap tenaga kerja yang cukup besar dan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk tumbuh dan bersaing dengan perusahaan yang lebih cenderung menggunakan modal. Kondisi ini mengakibatkan pemerintah harus memiliki modal yang cukup besar yang mendorong pemerintah untuk mengajukan penambahan utang luar negeri.³⁶

³¹ Soeriaatmadja, "Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)," 4.

³² Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Empat (Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017), 282.

³³ Dena Ayu, Muhamad Yusuf, and Doli Witro, "Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia," *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 111–28, <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/102>.

³⁴ Grahanusa Mediatama, "Nasional.kontan.co.id," *kontan.co.id*, November 4, 2021, <https://nasional.kontan.co.id>.

³⁵ Doli Witro and Betria Zarpina Yanti, "Implications of Sea Toll Programs to National Development Economy: Reinterpretation of Marine Verses In Al-Quran," *El-Qish: Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (December 1, 2021): 83–97, <https://doi.org/10.33830/elqish.v1i2.1720.2021>.

³⁶ Doli Witro, Betria Zarpina Yanti, and Mhd. Rasidin, "Mental Revolution To Increase Economic Independence And Nation's Competitiveness Of Surah Ar-Ra'd Verse 11

Alasan Indonesia mempunyai hutang publik yaitu untuk mengejar ketertinggalan infrastruktur dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian. Hutang menjadi alat akselerasi pembangunan dengan mewujudkan masyarakat makmur dan sejahtera. Selain itu, untuk melakukan perbaikan pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui alokasi anggaran kesehatan, perlindungan sosial, dan pendidikan. Dengan hal ini secara perlahan Indonesia mampu mengejar ketertinggalannya dari negara lain. Jadi, hutang yang dilakukan pemerintah bertujuan kemakmuran masyarakat dengan menyalurkan dana tersebut untuk hal produktif yang tentunya dinikmati kemudian hari dengan harapan memberikan sesuatu yang baik bagi masa depan. Alasannya apabila tidak dilakukan hutang tersebut mengakibatkan kerugian finansial yang sangat besar seperti ketertinggalan kesempatan dan waktu dikarenakan semakin lama semakin tinggi harga dan mengakibatkan inflasi.³⁷

Sumber keuangan negara Indonesia akan berdampak besar dalam pengeluaran serta pemasukan keuangan negara dalam hal perekonomian negara secara keseluruhan.³⁸ Dikarenakan semua sumber keuangan negara akan dialokasikan sesuai dengan aturan yang berlaku dalam menyalurkan keuangan negara. Upaya pemerintah dalam sumber keuangan negara sangatlah penting, dalam pemulihan ekonomi pemerintah secara terus menerus memberikan solusi agar terciptanya sumber keuangan yang sehat dengan terus meningkatkan kinerja dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP

Kesejahteraan negara mengacu pada peranan aktif pemerintah dalam mengelola perekonomian. Oleh karena itu, sumber keuangan negara menjadi pendorong kesejahteraan negara dan masyarakat. Di Indonesia sendiri pemerintah telah mengatur secara detail bagaimana sumber keuangan negara didapatkan dan dikeluarkan sesuai dengan kemaslahatan umum. Dilihat dari historinya politik ekonomi Islam yang pernah dilakukan di masa Rasulullah Saw. hingga sekarang yaitu sumber keuangan seperti dari bisnis, pajak, dan hutang publik menjadi kontribusi penting bagi pemerintah Indonesia dalam menjalankan perekonomian.

Perspective," *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis* 21, no. 2 (July 29, 2020): 431-48, <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-10>.

³⁷ "Kemenkeu.go.id," accessed December 22, 2021, <https://www.kemenkeu.go.id>.

³⁸ Taufiq Nur Azis, "Makalah Sumber Keuangan Negara," 2019.

DAFTAR PUSTAKA

- Alhusain, Achmad Sani, Ariesy Tri Mauleny, Nidya Waras Sayekti, and Lisnawati. *Koperasi dalam Sistem Perekonomian Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Amtiran, Paulina Y., and Aldarine Molidya. "Pengelolaan Keuangan Negara." *Journal of Management: Small and Medium Enterprises (SMEs)* 12, no. 2 (September 25, 2020): 203-214-203-14. <https://doi.org/10.35508/jom.v12i2.2693>.
- Aristanto, Eko. "Peranan Strategis Bank Pemerintah (BUMN) Dalam Pemberdayaan Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil." *LPPM Universitas Merdeka Malang*, 2020.
- Asnawi, Muhammad Iqbal. "Implikasi Pengelolaan BUMN Persero Dalam Kerangka Welfare State Berdasarkan Mekanisme Perseroan Terbatas." *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 1 (2016): 126-44.
- Ayu, Dena, Arzam Arzam, and Doli Witro. "Klasifikasi Akad Tabarru': Implementasi Akad Qardh Atas Take Over Di Bank Syariah Indonesia." *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam* 7, no. 1 (2022): 31-51. <https://doi.org/10.32923/asy.v7i1.2278>.
- Ayu, Dena, Muhamad Yusuf, and Doli Witro. "Pemikiran Al Ghazali tentang Penerapan Sistem Ekonomi Islam di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 2 (2021): 111-28. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/102>.
- Chaniago, Siti Aminah. "Munculnya Neoliberalisme Sebagai Bentuk Baru Liberalisme." *Jurnal Hukum Islam IAIN Pekalongan* 14, no. 2 (2013): 37038.
- Farouq, M. *Hukum Pajak di Indonesia*. Prenada Media, 2018.
- Gusti, Zaki Nugraha. "Tinjauan Fiqh Siasah Maliyah Tentang Pengelolaan Dana Desa Nagari Aia Manggi Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman." Skripsi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020. <http://repository.uin-suska.ac.id/30826/>.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana, 2016.
- Jafar, Wahyu Abdul. "Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 3, no. 1 (July 1, 2018): 18-28. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>.
- Karim, Adiwarmann Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Empat. Depok: PT. Rajagrafindo Persada, 2017.
- Direktorat Jenderal Anggaran. "Kemenkeu.go.id." Accessed December 21, 2021. <https://anggaran.kemenkeu.go.id>.
- "Kemenkeu.go.id." Accessed December 22, 2021. <https://www.kemenkeu.go.id>.
- Machmud, Amir. *Perekonomian Indonesia pasca reformasi*. Erlangga, 2016.
- Maghfur, Ifdlolul. "Peran Politik Ekonomi Islam Dalam Melaksanakan Globalisasi Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)." *Jurnal Hukum Islam*, February 10, 2017, 27-52. <https://doi.org/10.28918/jhi.v0i0.744>.

- Mediatama, Grahanusa. "Nasional.kontan.co.id." kontan.co.id, November 4, 2021. <https://nasional.kontan.co.id>.
- Mubarok, Anas Bayan, and Doli Witro. "Relevansi Pemikiran Ekonomi Abu Yusuf Dan Al Syaibani Dengan Kebijakan Ekonomi Di Indonesia." *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law* 5, no. 1 (July 1, 2022): 1–25. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v5i1.13389>.
- Mubyarto, Mubyarto. "Sistem Dan Politik Ekonomi Berjiwa Kenyataan." *Economic Journal of Emerging Markets* 4, no. 2 (1999): 121–25.
- Nur Azis, Taufiq. "Makalah Sumber Keuangan Negara," 2019.
- Prasetyo, Kukuh Fadli. "Politik Hukum di Bidang Ekonomi dan Pelembagaan Konsepsi Welfare State di dalam Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Konstitusi* 9, no. 3 (May 20, 2016): 495–514. <https://doi.org/10.31078/jk%x>.
- Purba, Bonaraja, Eko Sudarmanto, Ahmad Syafii, Nur Arif Nugraha, Nur Zaman, Madya Ahdiyati, and Ariyanto Umarama. *Ekonomi Politik: Teori dan Pemikiran*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Rahman, Muhammad Fudhail. "Sumber-Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran Negara Islam." *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (2013).
- Ridwan. *Fiqh Politik: Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*. Bumi Aksara, 2020.
- Rusyana, Ayi Yunus, and Doli Witro. "Economic Thought Of Al-Mawardi: Analysis Of Educator Salary Position." *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam* 10, no. 1 (July 1, 2021): 124–37. <https://doi.org/10.22373/share.v10i1.9260>.
- Sidmag, Mohammad al Jose. "Tinjauan Fikih Siyasah Maliyah Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan," 2018. <https://core.ac.uk/display/160611528>.
- Sidqi, Imaro, and Doli Witro. "Kebijakan Politik Hukum Penanganan Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 6, no. 1 (April 20, 2021): 16–29. <https://doi.org/10.24235/mahkamah.v6i1.7644>.
- Soeriaatmadja, Arifin. "Laporan Akhir Kompendium Bidang Hukum Keuangan Negara (Sumber-Sumber Keuangan Negara)." *Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan HAM-RI (Jakarta, 2010)*, 2010.
- Syahwalan, Muhammad. "Kebijakan Politik Keuangan Terhadap Pembangunan Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Islam." *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 4, no. 1 (2019): 12–25.
- Witro, Doli. "Maqashid Syari'ah As A Filter Of Hoax Through Al-Quran Perspective." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 18, no. 2 (December 27, 2020): 187–200. <https://doi.org/10.30984/jis.v18i2.1133>.
- . "Political Paradigm Of Conventional Economics And Islamic Economics: Indonesian Sharia Bank Discourse." *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 2 (December 23, 2021): 175–86. <https://doi.org/10.30651/justeko.v5i2.10993>.

- . “Urgency Building Islamic Economic System In Indonesia Al-Quran Perspective.” *Jurnal Ekonomi Islam* 11, no. 1 (2020): 64–72. <https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/4327>.
- Witro, Doli, and Syahrul Anwar. “Balance Of Consumption With Alms In Islamic Economic Law Ethics.” *EL MUDHORIB : Jurnal Kajian Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 2, no. 2 (December 31, 2021): 1–9. <https://doi.org/10.53491/elmudhorib.v2i2.198>.
- Witro, Doli, and Betria Zarpina Yanti. “Implications of Sea Toll Programs to National Development Economy: Reinterpretation of Marine Verses In Al-Quran.” *El-Qish: Journal of Islamic Economics* 1, no. 2 (December 1, 2021): 83–97. <https://doi.org/10.33830/elqish.v1i2.1720.2021>.
- Witro, Doli, Betria Zarpina Yanti, and Mhd. Rasidin. “Mental Revolution To Increase Economic Independence And Nation’s Competitiveness Of Surah Ar-Ra’d Verse 11 Perspective.” *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an Dan Hadis* 21, no. 2 (July 29, 2020): 431–48. <https://doi.org/10.14421/qh.2020.2102-10>.